

**BAB III**  
**DESKRIPSI NIKAH DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS**  
**WALI NIKAH DI KUA WONOCOLO SURABAYA**

**A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo**

**1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo**

Letak geografis Wonocolo Kota Surabaya terletak pada ketinggian kurang lebih 70-110 meter di atas permukaan air laut (daratan rendah). Dan terletak pada  $112^{\circ}.36'$ - $111^{\circ}.42'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}.28'$ - $08^{\circ}.05'$  Lintang Selatan, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Wonokromo
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Tenggilis Mejoyo
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Waru Kab. Sidoarjo
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Gayungan dan Wonokromo

**2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Surabaya**

a. Visi

Terwujudnya kemampuan memahami, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah keluarga muslim Kecamatan Pasirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk, dan pemberdayaan fungsi KUA.
- 2) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan di bidang Keluarga Sakinah serta pemberdayaan keluarga terbelakang.
- 3) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan pengamalan agama.
- 4) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan ZIS, masyarakat dhuafa, dan lembaga sosial keagamaan.
- 5) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan peningkatan kesejahteraan masjid, pemahaman Al-Quran, pemberdayaan wakaf, dan kemitraan ummat.<sup>1</sup>

**3. Wilayah Wewenang Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo**

Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab Kepada Kepala Kantor Departemen Kabupaten atau Kota yang dikoordinasi oleh seksi Urusan Agama Islam atau Bimas Islam atau Bimas dan kelembagaan Agama Islam.

Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo Kota Surabaya ini membawahi 5 (lima) kelurahan, yakni:

- a. Kelurahan Margorejo

---

<sup>1</sup> Kantor Urusan Agama, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo* (Wonocolo, 2011), h. 1

- b. Kelurahan Jemurwonosari
- c. Kelurahan Siwalankerto
- d. Kelurahan Sidosermo
- e. Kelurahan Bendulmerisi

Dari lima kelurahan di atas berdasarkan data statistik penduduk Kecamatan Wonocolo, Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo melayani penduduk 63.691 jiwa yang mayoritas beragama Islam dengan jumlah 76.022 jiwa.

Dan di setiap kelurahan diangkat pembantu penghulu (Modin), dan jumlah pembantu penghulu di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo ini ada 20 (dua puluh) orang, yakni :

- a. Kelurahan Margorejo terdiri dari 3 pembantu penghulu
- b. Kelurahan Jemurwonosari terdiri dari 2 orang
- c. Kelurahan Siwalankerto terdiri dari 2 orang
- d. Kelurahan Sidosermo terdiri dari 1 orang
- e. Kelurahan Bendolmerisi terdiri dari 3 orang.<sup>2</sup>


#### **4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo**

Struktur organisasi di lingkungan Kantor Urusan Agama Wonocolo Surabaya mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, 4

Adapun struktur organisasi Kantor Urusan Agama Wonocolo Surabaya<sup>3</sup> adalah :



## 5. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo

### a. Tugas

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan (pasal 2).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Kantor Urusan Agama, *Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wonocolo*.

<sup>4</sup> Badan Litbang Depag RI, *Tata Cara Pelayanan Prima Kantor Urusan Agama Kecamatan*, h.11

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, maka Kantor Urusan Agama melaksanakan fungsi :

- 1) Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat pengurusan surat, kearsipan, pengetikkan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk
- 4) Mengurus dan membina masjid
- 5) Mengurus dan membina zakat
- 6) Mengurus pelaksanaan wakaf
- 7) Mengurus dan membina *baitul mal*,
- 8) Mengurus dan membina Ibadah sosial dan kependudukan,
- 9) Mengurus Pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Haji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

**6. Program Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo**

Program Kegiatan Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo telah Departemen Agama Kota Surabaya, sedangkan khusus mengenai kegiatan pelaksanaan pernikahan, dilaksanakan sesuai dengan Jukluk PMA Nomor 2 Tahun 1990.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h.11

a. Program Kegiatan Rutin

1) Peningkatan Tertib Administrasi

Dengan mengacu pada pembinaan administrasi dari Kantor Departemen Agama Kota Surabaya melalui pemeriksaan rutin, tampak segala kekurangan maupun kekurangan sempurnanya administrasi yang ada, untuk itu apa yang sudah baik dan sempurna kita pertahankan dan ditingkatkan, demikian kita usahakan kesempurnaannya dengan sebaik mungkin.

2) Pembinaan Kerja sama yang baik

terhadap pegawai :

Dengan memantau aktifitas pegawai setiap hari kerja bisa kita lihat apa yang harus kita lakukan dan dengan sistem dan cara apa yang diambil untuk memupuk kerja sama yang baik diantara pegawai, sehingga semua pegawai merasa bahwa kita semua bertanggung jawab kepada pekerjaan dan hasil kerja yang dilakukan, dengan demikian kerja sama yang baik antara pegawai bisa terwujud.

3) Pembinaan Peningkatan Kerja P3N

Dalam hal ini telah dilaksanakan dengan cara :

- a) Mengadakan pertemuan dan pembinaan terhadap P3N setiap 4 (empat) bulan sekali.

- b) Memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi P3N di wilayah kerjanya.
  - c) Memberikan wawasan kepada P3N dengan meningkatkan pemahaman terhadap undang-undang No. 1 Tahun 1974.
  - d) Meningkatkan kerja sama yang baik antara P3N dan KUA, juga antara KUA dan kelurahan.
- 4) Peningkatan Peranan BP4 kepada masyarakat

Dalam hal ini telah dilaksanakan dengan cara :

- a) Mengadakan bimbingan tentang perkawinan kepada calon pengantin.
  - b) Mengadakan penyuluhan dan bimbingan dalam masalah rumah tangga.
  - c) Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang Keluarga Bahagia dan Sejahtera.
  - d) Mengikuti kegiatan terpadu pada acara yang di adakan oleh KB kecamatan maupun PUSKESMAS.
  - e) Mengadakan bimbingan dan Perceraian sebagai cara prefentif untuk mencegah terjadinya perceraian.
- 5) Pembinaan Kemasjidan

Dalam hal ini dilaksanakan dengan cara :

- a) Mengadakan pembinaan kepada Ta'mir Masjid tentang fungsi dan tugas dari pada Ta'mir.
- b) Mengadakan penyeluruhan tentang lingkungan yang sehat bagi rumah-rumah dan tempat ibadah.
- c) Mengadakan penyeluruhan tentang tertib Administrasi kemasjidan.
- d) Mengadakan penyeluruhan kepada masyarakat tentang pembudayaan Jum'at Bersih dan kenyamanan lingkungan Masjid.

6) Peningkatan kegiatan lintas sektoral

Dalam hal ini dilaksanakan dengan cara :

- a) Selalu mengikuti rapat dinas berkala yang diadakan Kantor Kecamatan Wonocolo bersama Instansi yang lain.
- b) Mengikuti kegiatan bersama yang diadakan oleh Instansi lintas sektoral seperti penghijauan, bersih lingkungan dan lain-lain.
- c) Mengikuti kegiatan bersama dalam rangka motivasi KB guna meningkatkan Akseptor KB.
- d) Ikut serta menunjang dalam pelaksanaan kegiatan instansi lintas sektoral.
- e) Mengikuti dan memberikan motivasi kepada semua calon pengantin tentang pentingnya Imunisasi TT1 dan TT2.

b. Program Kegiatan Prioritas

1) Peningkatan peranan BAZIZ

Dalam hal ini dilaksanakan dengan cara :

- a) Mengusahakan semaksimal mungkin tentang peran BAZIZ tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan kepada masyarakat.
- b) Setiap mengikuti rapat dan pertemuan tingkat sektoral selalu menyampaikan peran BAZIZ dalam masyarakat.
- c) Juga membantu semaksimal mungkin gerakan infaq yang disampaikan Kantor Departemen Agama Kota dan oleh pemda Tk. II Kota Surabaya sesuai dengan petunjuk yang ada.

## 2) Pembinaan atau Penyelesaian Perwakafan

Dalam hal ini dilaksanakan dengan cara :

- a) Memberikan penyuluhan kepada Ta'mir Masjid maupun pengurus musholla atau langgar yang tanahnya berstatus wakaf untuk segera mengurusnya.
- b) Membantu menyelesaikan sepenuhnya untuk penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf.

## 3) Pembinaan terhadap TPA

- a) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa kelestarian TPA adalah tanggung jawab kita semua.
- b) Untuk meningkatkan dan menanamkan mental agama yang tinggi pada generasi muda, maka memberikan penyuluhan kepada para orang tua tentang pentingnya TPA dengan mengisi keagamaan pada anak-anak.

- 4) Peningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terutama masalah pernikahan
  - a) Meningkatkan ketelitian terhadap pemeriksaan calon mempelai
  - b) Meningkatkan ketetapan waktu pelaksanaan pernikahan sesuai dengan permintaan yang bersangkutan.
  - c) Selalu menjaga dan mengatur pelaksanaan nikah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
  - d) Menjadi kerja sama yang baik dengan Instansi lain yang bersangkutan dengan pernikahan.
- c. Program Peningkatkan Kegiatan Kerja
  - 1) Peningkatan tertib administrasi
    - a) Selalu membantu hasil kerja pegawai dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada.
    - b) Pengarsipan surat-surat harus sesuai dengan penggolongan jenis surat masing-masing.

- c) Untuk menjaga penumpukan pekerjaan maka mengharapkan kepada pegawai untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah dapat dikerjakan.
  - d) Memberikan bimbingan kepada pegawai agar menjalin kerja sama yang baik dan saling membantu.
  - e) Kepada pegawai dihadapkan untuk dapat menguasai semua jenis pekerjaan agar bisa saling menunjang.
- 2) Tertib Administrasi surat keluar atau masuk
- a) Administrasi surat keluar atau masuk di KUA, memakai sistem lama tidak memakai sistem kendali sebab tidak mungkin dapat dilaksanakan mengingat tenaga yang sangat terbatas, namun walau demikian mudah apabila sewaktu-waktu diperlukan.
  - b) Untuk surat keluar masuk diarsipkan sedemikian rupa agar mudah atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.
  - c) Untuk surat keluar pengetikannya dilakukan sesuai dengan metode pengetikan surat-surat yang berlaku, sebab bentuk surat keluar dapat menunjukkan baik tidaknya administrasi suatu kantor.
- 3) Meningkatkan Administrasi atau Teknis NR
- a) Pengerjaan administrasi yang berhubungan NR lebih diutamakan hasil ini untuk menjaga jangan sampai ada pekerjaan yang tertunda.

- b) Pengerjaan penulisan Registrasi Nikah diusahakan ditulis selesai nikah dilaksanakan agar tidak terbengkalai atau tertunda.
  - c) Tentang penulisan Surat Nikah ditulis sehati sebelum pernikahan selesai dilaksanakan.
  - d) Penyetoran biaya nikah disetorkan paling lambat satu minggu setelah pernikahan dilaksanakan atau satu minggu sekali.
  - e) Buku nikah (Model NA) disimpan sedemikian rupa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
  - f) Penyimpanan arsip NR kurang memenuhi persyaratan hal ini dikarenakan sarana yang kurang memadai seperti lemari tempat arsip dan lain-lain.
- 4) Menertibkan Administrasi Stok Khusus atau umum
- a) Stok khusus selalu ditulis sesuai dengan jadwal pelaksanaan nikah agar saldo yang ada pada buku stok sesuai dengan sisa buku nikah yang ada.
  - b) Stok umum dikerjakan pada tiap akhir bulan hal ini dikerjakan agar mudah untuk membuat laporan bulanan.
  - c) Setiap bukti penerimaan barang yang berhubungan dengan stok umum dan khusus selalu disimpan dan diarsipkan sedemikian rupa agar sewaktu-waktu diperlukan dapat dilihat kembali.
- 5) Meningkatkan ketetapan waktu pengiriman laporan

- a) Laporan bulanan selalu dikirim selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya, hal ini adalah sesuai dengan himbauan dari Kantor Departemen Agama Kota Surabaya.
  - b) Laporan bulanan diketik sesuai dengan blanko-blanko laporan yang ada yang telah dipersiapkan dan ditentukan dari Kantor Departemen Agama Kota Surabaya.
  - c) Laporan bulanan diambil dari data yang masuk ke Kantor Urusan Agama dari semua kelurahan yang diwilayahi dari segi NR keagamaan atau pun bidang lainnya.
- 6) Menertibkan penyetoran uang biaya Nikah atau Rujuk
- a) Uang biaya nikah atau rujuk disetorkan paling lambat satu minggu setelah pernikahan dilaksanakan atau satu minggu sekali.
  - b) Tepat pada tanggal akhir bulan uang biaya nikah telah disetorkan semua, hal ini adalah untuk mempermudah penyelesaian pembukuannya.
  - c) Bukti-bukti setoran atau bukti-bukti lainnya yang berhubungan dengan uang biaya NR disimpan sedemikian rupa untuk mempermudah apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
- 7) Menertibkan Administrasi keuangan

Dalam hal ini semua pembukuan yang berhubungan dengan keuangan NR lainnya dikerjakan tepat waktu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Kantor Urusan Agama, *Program Kerja Tahunan KUA Kecamatan Wonocolo Tahun 2012*.

## B. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Identitas di KUA Wonocolo Surabaya

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Surabaya, Meftahur Rahman, S. Ag. Menurut pengakuan dari kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo Surabaya, bahwa terjadinya pemalsuan identitas dalam pernikahan di KUA Wonocolo banyak terjadi. Namun sebelum akad nikah berlangsung, tindakan para pihak yang ingin memalsukan identitas tersebut diketahui oleh pihak KUA Wonocolo setelah proses pemeriksaan.<sup>7</sup>

Terhadap kasus pemalsuan identitas wali di sini, penulis coba menguraikan kronologis dari kejadian pemalsuan identitas wali tersebut yang kemudian penulis simpulkan menjadi beberapa faktor.

1. Akta nikah No. 187/ 28/ IX/ 03, bahwa calon mempelai perempuan memberikan alasan palsu dalam proses pernikahan dengan menggunakan wali hakim. Wali hakim tersebut datang menghadap kepada kepala KUA yang mengaku sebagai wali nasab dan pihak mempelai perempuan dalam pengakuannya bahwa mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab karena ayahnya telah meninggal dan saudaranya berada diluar Negeri. Maka dengan alasan wali jauh (ba'ad) mas'afatul qosri, maka pihak mempelai perempuan memohon kepada kepala KUA untuk menjadi wali hakim.

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Meftahur Rahman, Kepala KUA Wonocolo pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2012

2. Akta nikah No. 383/ 10/ IX/ 2003, dalam kasus ini di mulai dengan adanya hubungan suami (Muhammad Husnul Mubarak) dengan istrinya (Siti Khalifah) yang tidak direstui oleh orang tuanya, karena orang tuanya menganggap bahwa mereka berdua belum cukup umur untuk menikah dan belum dewasa dan orang tua dari mempelai wanita masih ingin agar ia meneruskan sekolahnya dahulu pada dasarnya Muhammad dan siti menerima alasan yang telah disampaikan oleh ibunya, tetapi entah mengapa tanpa sepengetahuan Siti Afifah (ibu dari Siti Khalifah karena ayahnya sudah meninggal).Siti dan Muhammad kabur dari rumah dan pada awalnya Afifah tidak tahu kalau Muhammad dan siti telah menikah.<sup>8</sup>

Setiap orang terdapat kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan, baik itu menguntungkan dirinya maupun merugikannya. Semua itu didasari oleh faktor-faktor yang menyebabkannya. Begitu pula seseorang yang memalsukan identitas wali dalam pernikahannya yang juga didahului oleh faktor penyebab dilakukannya pemalsuan identitas wali tersebut.

Dalam kasus pemalsuan identitas wali yakni dengan menggunakan wali ayah tiri di Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo Surabaya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Dalam hal ini, berdasarkan kronologis kejadian atas pernikahan dengan pemalsuan identitas wali nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo Surabaya, ada sepasang pria dan wanita yang

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Mcftahur Rahman, Kepala KUA Wonocolo pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012

saling menyintai namun orang tua dari pihak wanita tidak merestui kalau wanita tersebut berpacaran dengan pria yang menjadi pacar anaknya.

Karena ayah wanita tersebut tidak merestui hubungan mereka, maka ayah wanita tersebut menjodohkan dengan pria lain. Dengan alasan dipaksa orang tua, akhirnya si wanita tersebut mau menikah dengan pria pilihan orang tuanya.

Setelah menikah, kemudian wanita tersebut melahirkan seorang bayi perempuan dan di beri nama Susi (bukan nama sebenarnya). Pada tahun 1992 orang tua Susi bercerai, dan pada tahun 1997 ibu Susi menikah dengan mantan pacarnya yang dahulu tidak direstui orang tuanya. Setelah Susi dewasa dan menemukan pria yang cocok untuk dijadikan suami, maka keinginan untuk menikah di sampaikan kepada orang tua Susi. Kemudian orang tua Susi mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo Surabaya, yang menjadi wali dalam pernikahan Susi adalah suami dari ibunya dengan kata lain dia adalah ayah tiri, padahal ayah kandung dari anak tersebut masih hidup dan berada di kota lain. Tindakan tersebut tidak diketahui sebelumnya oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo Surabaya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Meftahur Rahman, Kepala KUA Wonocolo pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012

### **C. Upaya Kepala Kantor Urusan Agama Wonocolo Surabaya dalam Menyelesaikan Pemalsuan Identitas Wali Nikah Tersebut**

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatat dan pengawas jalannya pernikahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat awam akan hukum harus menempatkan dirinya sebagai lembaga pengayom yang sesungguhnya, sesuai dengan kedudukannya.

Dalam menjalankan tugasnya, dalam mempertegas pihak-pihak yang akan manikah maka, sebelum melakukan pengisian formulir, PPN atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) haruslah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap rukun dan syarat pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan.

Beberapa upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo Surabaya dalam menyelesaikan pemalsuan identitas wali nikah ialah sebagai berikut:

1. Bertindak tegas dengan langsung memanggil para pihak yang telah memalsukan identitas wali tersebut yakni penghulu Bapak Meftahur Rahman, para calon pengantin atau orang tua yang mendaftarkan perkawinan ke KUA Wonocolo.
2. Mempertemukan calon pengantin perempuan dengan ayah kandung untuk memberikan penjelasan bahwa pernikahan dengan ayah tiri adalah batal,

karena tidak sesuai dengan data-data dari Kelurahan dan pengakuan orang tua mempelai wanita.

3. Kemudian Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo mengetahui bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan wali yang tidak berhak maka beliau memutuskan untuk diajukan permohonan pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dalam perkawinan.<sup>10</sup>

Adapun prosedur atau tata cara untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan adalah:

1. Pemohon datang pada Pengadilan Agama dimana tempat tinggal suami atau isteri bertempat tinggal atau dimana pelaksanaan perkawinan di langungkan.
2. Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:
  - a. Para keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri.
  - b. Suami atau isteri.
  - c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
  - d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun maupun syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Meftahur Rahman, Kepala KUA Wonocolo pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013

3. Kemudian menunggu proses persidangan dengan memanggil para saksi dan penyampaian bukti-bukti.
4. Setelah diadakan persidangan dan telah lengkap tinggal menunggu keputusan majelis hakim.

Adapun dimulainya pembatalan perkawinan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlakunya saat perkawinan di langsunngkan. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 74 ayat 2.

Sedangkan akibat dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, dan pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dan yang paling penting adalah akibat dari suatu perkawinan yang di batalkan tidak akan memutuskan hubungan antara anak dan kedua orang tuanya. Jadi anak-anak mereka tidak akan terputus hubungan nasab dengan kedua ibu dan bapaknya.

Dalam masalah ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo telah melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang ada, yakni pasal 16 Undang Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi :

Ayat (1) : Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 Undang-undang ini tidak terpenuhi.<sup>11</sup>

(2) : Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan.

Pemohon datang pada Pengadilan Agama dimana tempat tinggal suami atau isteri bertempat tinggal atau dimana pelaksanaan perkawinan di langungkan.

---

<sup>11</sup> Pasal 7 ayat (1) tentang batasan umur yakni 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, pasal 8 larangan kawin bagi orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, keponakan, susuan dan lain-lain, pasal 9 larangan kawin bagi orang yang masih berstatus berkeluarga dengan orang lain, pasal 10 sebagai larangan orang yang talak ba'in kubra dan orang yang masih dalam keadaan iddah dalam pasal 11